BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

KEPESERTAAN APARATUR PEMERINTAH GAMPONG KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah berkomitmen dan mengupayakan agar setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai bagian birokrasi penyelenggaraan pemerintahan Negara ikut serta dalam program Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

b. bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permunsyawaratan Desa, maka dalam rangka memberikan perlindungan kesejahteraan sosial bagi aparatur gampong dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Gampong diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kepesertaan Aparatur Pemerintah Gampong Kabupaten Pidie Jaya Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan ..

7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG KEPESERTAAN APARATUR PEMERINTAH GAMPONG KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.

4. Sekretaris ..

4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong;
8. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memi
9. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong;
10. Perangkat Gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Keusyik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong yang terdaftar dan telah membayar iuran pada BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan perlindungan.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
15. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

16. Jaminan ...

16. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
17. Iuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan oleh penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintah gampong dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Gampong dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan jaminan sosial kepada Aparataur Pemerintah Gampong dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Gampong bertujuan untuk memberi manfaat perlindungan kepada aparatur pemerinthan gampong yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan dan jaminan pensiun.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. program jaminan sosial;
b. peserta program jaminan;
c. tahapan kepesertaan;
d. pembayaran iuran ;
e. mamfaat jaminan;
f. pembayaran manfaat jaminan; dan
g. pembiayaan; dan
h. pembinaan dan pengawasan.

Bagian ...

Bagian kesatu

Program Jaminan

Pasal 4

Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemerintah gampong terdiri dari :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
b. Jaminan Kematian (JKM);
c. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
d. Jaminan Pensiun (JP).

Bagian Kedua

Peserta

Pasal 5

(1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peserta program adalah Aparatur Pemerintah Gampong.

(2) Aparatur Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
   a. Keuchik;
   b. Sekretaris Gampong;
   c. Imuem Meunasah;
   d. Kepala Urusan/Seksi;
   e. Kepala Dusun; dan
   f. Bendahara Gampong;

(3) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja adalah sekretaris gampong yang diangkat dan diberhentikan oleh Kechik.

(4) Selain Aparatur Pemerintah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan Tuha Peuet Gampong.

Pasal 6

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama menduduki dalam jabatan sebagai aparatur pemerintah gampong dan Tuha Peuet Gampong.

Bagian Ketiga

Tahapan Kepesertaan

Pasal 7

(1) Pemerintah Gampong dapat mengikuti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

(2) Kepesertaan ...

(2) Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun Gampong tentang APBG berdasarkan hasil musyawarah.

Bagian Keempat

Iuran

Pasal 8

(1) Besarnya iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk masing-masing Aparatur gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar 0,24% dari Gaji/Upah sebulan.

(2) Besarnya iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk masing-masing Aparatur gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar 0,3% dari Gaji/upah sebulan.

(3) Besarnya iuran JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk masing-masing Aparatur gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebesar 5,7% dengan perhitungan yaitu :

a. 2% dari pekerja;
b. 3,7% dari pemberi kerja dari Upah/gaji perbulan

(4) Besarnya iuran JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk masing-masing Aparatur gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebesar 3% dengan perhitungan yaitu :

a. 1% dari pekerja;
b. 2% dari pemberi kerja
dari upah/gaji perbulan

Pasal 9

Besarnya iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap besarnya iuran jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian ...

Bagian Kelima

Manfaat

Paragraf 1

JKK

Pasal 10

Manfaat iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang mengalami kecelakaan diberikan manfaat sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

JKM

Pasal 11

Manfaat iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibayarkan kepada ahli waris peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

JHT

Pasal 12

(1) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta telah berhenti bekerja melewati masa tunggu satu bulan, masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

(2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.

(3) Besarnya manfaat JHT adalah nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.

(4) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

(5) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.

(6) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ...

Pasal 13

(1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada ahli waris yang sah.

(2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. janda;
b. duda; atau
c. anak.

(3) Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
a. keturunan sedarah pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
b. saudara kandung;
c. mertua; dan
d. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja.

(4) Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, JHT dikembalikan ke Balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.

(2) Tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Selain iuran JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dibayarkan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembayaran Manfaat

Pasal 16

(1) Peserta wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan setempat dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam sejak terjadinya kecelakaan kerja.

(2) Pembayaran ...

(2) Pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

c. Fotokopi daftar absensi;

d. Keterangan kronologis kejadian kecelakaan.

(3) Pembayaran Manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

c. Fotokopi daftar absensi;

d. Keterangan kronologis kejadian kematian.

(4) Pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Asli Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;

b. Surat keterangan berhenti bekerja;

c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk;

d. Fotokopi kartu keluarga;

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya membina dan mengawasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI ..

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 1 Agustus 2018 M
19 Dzulqa'dah 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 1 Agustus 2018 M
19 Dzulqa'dah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR .25